



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 106 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BELONGAS
KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna terutama dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan dinamika, perkembangan dan kemajuan dalam pembangunan di desa, perlu upaya kongkrit Pemerintah Daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Desa di Kabupaten Lombok Barat, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu meningkatkan fungsi entitas Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dengan membentuk Desa baru;
- c. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan semangat otonomi Desa maka perlu dilaksanakan pemekaran Desa di Kabupaten Lombok Barat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Belongas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5995);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

f

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 135) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 Nomor 10 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat 92 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Barat No. 162);

10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 51) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penataan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 90).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN BELONGAS KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT.

t

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam



pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

10. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
11. Peta Indikatif adalah peta yang menggambarkan keadaan suatu wilayah atau lokasi sebagai informasi awal dari suatu proses kebijakan untuk tujuan tertentu yang bersifat peta sementara dalam menuju proses penetapan peta pasti (definitif).

BAB II

PEMBENTUKAN , LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, CAKUPAN WILAYAH, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN PETA WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Desa Persiapan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Belongas Pemekaran dari Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong.

Bagian Kedua

Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Cakupan Wilayah , Batas Wilayah, dan Pusat Pemerintahan

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Belongas mempunyai luas wilayah 2.610 Ha (dua ribu enam ratus sepuluh hektar);
- (2) Desa Persiapan Belongas memiliki jumlah penduduk 6.097 (enam ribu sembilan puluh tujuh) jiwa atau 1.930 (seribu sembilan ratus tiga puluh) kepala keluarga;

- (3) Wilayah Desa Persiapan Belongas berasal dari sebagian wilayah Desa Buwun Mas meliputi 4(empat) dusun, Yaitu :
1. Belongas
 2. Sauh
 3. Tangin-Angin
 4. Selodong
- (4) Dengan terbentuknya Desa Persiapan Belongas, wilayah Desa Buwun Mas dikurangi wilayah Desa persiapan Belongas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Desa Persiapan Belongas mempunyai batas - batas wilayah :
- a. Batas Utara : Desa Kedaro;
 - b. Batas Timur : Desa Buwun Mas;
 - c. Batas Selatan : Laut; dan
 - d. Batas Barat : Desa Pelangan.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Belongas berkedudukan di Dusun Belongas.

Bagian Ketiga

Peta Wilayah

Pasal 4

- (1) Peta indikatif batas wilayah Desa Buwun Mas dan batas wilayah Desa Persiapan Belongas digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta indikatif Desa Persiapan Belongas digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan, penegasan dan pengesahan batas wilayah Desa Persiapan Belongas dilakukan secara kartografis sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah menjadi Desa definitif.

BAB III PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan Belongas berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan Belongas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa Persiapan Belongas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

BAB IV KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 6

- (1) Kewenangan Desa Persiapan Belongas sama dengan Desa Buwun Mas kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan desa Buwun Mas dan instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada desa persiapan Belongas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buwun Mas, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan/atau Swadaya Masyarakat.

1

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Penjabat Kepala Desa Persiapan Belongas dan Perangkat Desa Persiapan Belongas melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI LOMBOK BARAT, 

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI


Lampiran I: Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Barat

Nomor :


Tentang : Pembentukan Desa Persiapan Belongas
Kecamatan Sekotong
Kabupaten Lombok Barat



Skala 1:53,805



Kecamatan Sekotong



Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator Zona 50S
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jl. Soekarno-Hata Giri Menang-Gerung
Lombok Barat (83363)

Legend


----- Batas Administrasi Desa

Sumber Data :
- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Kecepatan Batas Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0.5 Meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000
- Toponimi Badan Informasi Geospasial (BIG) edisi tahun 2020

Riwayat Peta :
Draf peta kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi
hasil kesepakatan Batas Desa Tahun 2020 yang ditampilkan diatas
Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades hasil akuisisi 2018

BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT



H. FAUZAN KHALID



Nomor :



Skala 1:53,805



Kecamatan Sekotong

Kabupaten Lombok Barat

Sistem Proeksi :

Sistem Grid : Grid Geografi

Datum Horizontal : SRGI 2013

DIETARY CAN DIFFERITY AFFECT

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN LOMBOK BARAT

Il Soekarno Hata Gini Mopano Gering

Jl. Soekarno-Hatta Gili N
Lombok Barat (83363)



Batas Administrasi Desa

Batas Administrasi Desa

Sumber Data

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah
- Peta Kespakan Batas Desa Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020
- Citra Resolusi Tinggi Pleiades, Resolusi 0,5 Meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000
- Toponimi Badan Informasi Geospasial (BIG) edisi Tahun 2020

Riwayat Peta
Draf peta kerja ini dibuat menggunakan data batas wilayah administrasi hasil kesepakatan Batas Desa Tahun 2020 yang ditampilkan diatas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleides hasil akuisi 2018

BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID